



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN TAHUN 2016 - 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak serta untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan untuk implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan perlu adanya langkah-langkah dan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. bahwa agar program Pemerintah Daerah untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dapat berjalan dengan baik dan efektif perlu disusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 - 2017;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P/Tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Gubernur Riau masa jabatan 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau masa jabatan 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 - 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2016 - 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan;
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan;
5. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mendapat layanan kesehatan dan/atau sosial;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban;
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi;
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya;
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
13. Instansi Non Pemerintah adalah pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang peduli tentang perempuan dan anak berupa organisasi social maupun organisasi profesi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi instansi pemerintah/non pemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan

pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan :

- a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/non pemerintah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 - 2017 meliputi :
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

- a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- b. fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Penguatan kelembagaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

Pasal 6

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan :

- a. fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil;
- b. pembaruan (update) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 7

Fasilitasi Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan :

- a. penyusunan kode etik perlindungan perempuan dan anak;

- b. penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak;
- c. model pencegahan berbasis budaya; dan
- d. pengembangan model sekolah ramah anak.

Pasal 8

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan :

- a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 9

Penguatan kelembagaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- b. Pembuatan Standard Operasional Prosedur dalam penanganan kasus kekerasan;
- c. Membuat MoU pada berbagai lintas sektor yang terkait.

BAB IV

PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi program :

- a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak;
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 11

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- c. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 12

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 13

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan perempuan dan anak korbankekerasan;
- b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 14

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi kegiatan :

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama; dan
- c. fasilitasi forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.

BAB V PEMBERDAYAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 15

Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi program :

- a. Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. Peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi; dan
- c. Penanaman nilai-nilai kemelayuan kepada perempuan dan anak.

Pasal 16

Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pelatihan *Parenting Education*; dan

b. Pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.

Pasal 17

Peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Pelatihan manajemen ekonomi perempuan; dan
- b. Pemenuhan hak anak atas identitas.

Pasal 18

Penanaman nilai-nilai kemelayuan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi kegiatan :

- a. Pemahaman nilai-nilai kemelayuan Riau bagi perempuan dan anak;
- b. Pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M.YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 114

RENCANA AKSI DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2016 - 2017

A. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum Negara dan norma agama serta norma sosial manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada asisten rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antara anggota keluarga yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara) dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya kerana status dalam adat/ sosial atau usia yang bisa mandiri

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 23 September 2004 Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan daerah. Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah agar Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan layanan yang diberikan dan diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan rehabilitasi sosial penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PYPPPO) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak-hak warga Negara baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban Negara yang harus dijalankan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Untuk itu aspek pemenuhan hak-hak warga Negara sebagai upaya perlindungan sangat luas cakupannya, mulai dari perlindungan atas hak pribadi, perlindungan atas hak reproduksi, sampai pada perlindungan atas hak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai bentuk aturan hukum yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ini diharapkan mampu

mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Riau.

B. LANDASAN HUKUM

1. Hukum Internasional

- 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia;
- 2) Konvensi Hak Anak;
- 3) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

2. Hukum Nasional

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

- 9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 10) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
- 12) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

C. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan;
3. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai factor yang menyebabkan terjadinya sebaga bentuk kekerasan terhadap perempuan;
5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan;
6. Pemberdayaan adalah Penguatan Korban Kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan penanganan;
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, ekonomi, seksual dan psikis terhadap korban;
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikis termasuk ancaman tindakan tertentu,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi;

9. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan, dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
10. Perempuan adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan.

D. KEBIJAKAN

1. Tujuan Umum

Melindungi setiap perempuan di daerah dari segala bentuk tindak kekerasan dengan mengedepankan program-program pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

2. Tujuan Khusus

- 1) Menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tanggal 28 Januari 2012;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan di Daerah;
- 3) Mendorong multi stakeholder terutama Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewajiban utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak perempuan untuk dalam rangka menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan.

3. Strategi.

- 1) Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dalam upaya perlindungan perempuan;
- 2) Melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan;
- 3) Melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan dengan mengedepankan pemberian layanan berjejaring;
- 4) Melakukan pemberdayaan korban agar mampu mandiri sehingga kualitas hidupnya lebih baik serta pemenuhan Hak-hak Dasar Perempuan (HAP).

E. PROGRAM KEGIATAN 2 TAHUN (2016 - 2017)

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan Khusus : Mencegah sedini mungkin terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan .

Strategi : - Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan
 - Peningkatan kapasitas multi stakeholder yang berkorelasi langsung dengan perempuan
 - Memperkuat kerja jaringan forum penanganan korban kekerasan.

| No | Isu Strategis | Jenis Kegiatan | output | Kerangka Waktu | | Pelaksana | Sasaran/ Target | Ket |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|------|--|---|--------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PENCEGAHAN | | | | | | | | |
| 1 | Pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak | a. Fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil perempuan dan anak. b. pembaruan (update) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak. | a. Terwujudnya fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil perempuan dan anak. b. Terlaksananya pembaruan (update) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan c. Terlaksananya pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak. | 25% | 25% | Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB), P2TP2A, Kementerian Agama. | Kader PKK, Karang Taruna, BP4, Forum anak | 5 Kab/ Kota |
| 2 | Fasilitasi Penyusunan kebijakan | a. penyusunan kode etik perlindungan perempuan dan anak; b. penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak; c. model pencegahan berbasis budaya; dan d. pengembangan model sekolah ramah anak. | a. Tersusunnya kode etik perlindungan perempuan dan anak; b. Terwujudnya penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak; c. Terwujudnya model pencegahan berbasis budaya; dan d. Berkembangnya model sekolah ramah anak. | 50% | 50% | Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB), P2TP2A, Dinas Pendidikan | Perangkat Desa, Kader Desa, Pendidik, Masyarakat, | 12 Kab/ Kota |
| 3 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi | a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan b. sosialisasi tentang peraturan perundang- | a. Terwujudnya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan b. Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan | | | Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | Masyarakat | Provinsi |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|-----|--|---------------------|----------|
| | | undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. | perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. | | | (BPPPAKB), P2TP2A, BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan. | | |
| 4 | Penguatan kelembagaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan | <p>a. Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan.</p> <p>b. Pembuatan Standard Operasional Prosedur dalam penanganan kasus kekerasan.</p> <p>c. Membuat MoU pada berbagai lintas sektor yang terkait.</p> | <p>a. Terwujudnya Forum Perlindungan Korban Kekerasan.</p> <p>b. Terwujudnya Standard Operasional Prosedur dalam penanganan kasus kekerasan.</p> <p>c. Terwujudnya MoU pada berbagai lintas sektor yang terkait.</p> | 60% | 40% | Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB), P2TP2A, BAPPEDA, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi | Sektor yang terkait | Provinsi |

2. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan Khusus : Menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Strategi : - Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan;
- Koordinasi dengan instansi BP3AKB, P2TPA2A dan Penegak Hukum;
- Memperkuat kerja jaringan forum penanganan korban kekerasan.

| No | Isu Strategis | Jenis Kegiatan | output | Kerangka Waktu | | Pelaksana | Sasaran/ Target | Ket |
|-------------------|--|---|---|----------------|------|---|-----------------|--------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PENANGANAN | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak | <p>a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;</p> <p>b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;</p> <p>c. peningkatan kapasitas petugas</p> | <p>a. Terlaksananya pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;</p> <p>b. Terwujudnya catatan dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;</p> <p>c. Meningkatnya kapasitas petugas</p> | | | BPPAKB, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit. | Petugas Yankes, | 12 Kab/ Kota |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|----------|
| | | <p>pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan</p> <p>d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.</p> | <p>pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan</p> <p>d. Tersedianya format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.</p> | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak | <p>a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan</p> <p>d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.</p> | <p>a. Tersusunnya pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>b. Terlaksananya pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan</p> <p>d. Tersedianya format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.</p> | | | BPPPAKB, Dinas Kesehatan, P2TP2A | | |
| 3 | Pengembangan norma dan penegakan hukum | <p>a. penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>c. penegakan hukum</p> | <p>a. Tersusunnya pedoman system dan prosedur penanganan perempuan dan anak korbankekerasan;</p> <p>b. Meningkatnya kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>c. Terwujudnya</p> | | | BPPPAKB, Dinas Kesehatan, P2TP2A | Petugas Yankes, Rumah Sakit, Puskesmas, Masyarakat | Provinsi |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|----------|
| | | terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. | penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. | | | | | |
| 4 | Koordinasi dan kerjasama | <p>a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama; dan</p> <p>c. fasilitasi forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.</p> | <p>a. Tersusunnya prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;</p> <p>b. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama; dan</p> <p>c. Terwujudnya fasilitasi forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.</p> | | | BPPPAKB, Dinas Kesehatan, P2TP2A, Dinas Sosial. | Rumah Sakit, Puskesmas, Masyarakat | Provinsi |

3. Pemberdayaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan Khusus : Memberdayakan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Strategi : - Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan;
- Melakukan upaya tindakan determinasi yang terintegrasi;
- Bersinergi dengan pihak dan lembaga lain;
- Pemberdayaan yang dilakukan lebih banyak kepada pemberdayaan secara ekonomi.

| No | Isu Strategis | Jenis Kegiatan | output | Kerangka Waktu | | Pelaksana | Sasaran/ Target | Ket |
|---------------------|--|--|---|----------------|------|--|----------------------------|-----|
| | | | | 2016 | 2017 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PEMBERDAYAAN | | | | | | | | |
| 1 | Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak . | <p>a. Pelatihan <i>Parenting Education</i>; dan</p> <p>b. Pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.</p> | <p>a. Terlaksananya Pelatihan <i>Parenting Education</i></p> <p>b. Terlaksananya Pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.</p> | | | BPPPAKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PKK | Perempuan Korban Kekerasan | |
| 2 | Peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi | <p>a. Pelatihan manajemen ekonomi perempuan; dan</p> <p>b. Pemenuhan hak anak atas identitas.</p> | <p>a. Terlaksananya Pelatihan manajemen ekonomi perempuan</p> <p>b. Terpenuhinya hak anak atas identitas.</p> | | | Sda | Sda | |
| 3 | Penanaman | a. Pemahaman nilai- | a. Terwujudnya | | | P2TP2A, Biro | Sda | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | nilai-nilai kemelayuan kepada perempuan dan anak | nilai kemelayuan Riau bagi perempuan dan anak; b. Pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak. | Pemahaman nilai-nilai kemelayuan Riau bagi perempuan dan anak; b. Terwujudnya Pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak. | | | Adm. Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Agama. | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan. Dimensi dampak Rencana Aksi Daerah (RAD) digunakan sebagai indikator evaluasi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan indikator yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh forum koordinasi di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai dasar perbaikan upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

G. PENUTUP

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah dan masyarakat terutama di Provinsi Riau untuk bertanggung jawab melindungi perempuan dari kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, institusi/ lembaga maupun keluarga dan individu.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan upaya dalam rangka membangun peradaban bangsa yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, khususnya penghormatan, pemenuhan, penjaminan hak-hak perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai program Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN